



PUTUSAN

NOMOR: 230/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Nyoya LIONG MIKEYANA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Baladewa No. 35 RT.009/RW.03 Kel. Duren, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Rahmah Marsinah, SH.MH dan Andi Faizal SH.Mh, Advokat pada Kantor Rahmah Marsinah, beralamat di jalan Delima IV No. 129 Kel. Malaka Sari. Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2014, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI** ; -----

LAWAN

Tuan TAN WILLYWINATA WIJAYA, Warga Negara Indonesia, pekerjaan swasta, beralamat di jalan Baladewa No. 35 RT.009/RW.03 Kel. Duren, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Heru Setiyono, SH.MH.CLA, dkk, para Advokat, Mediator, dan Legal Auditor pada Law Firm Setiyono & Co - Counsellor at Law, beralamat di Plaza Pascific Blok A. 4 No. 84 Jalan Boulevard Barat Raya, kelapa gading Jakarta 14240, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 februari 2015, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Februari 2015 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

2. Menyatakan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua sebagai berikut ;

- Untuk sebidang Tanah dan Bangunan yang berdiri diatasnya bangunan permanen berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 05247 tertera pemegang Hak Nyoya Liong Mikeyana tertanggal 19 Desember 2005 serta Surat Ukur Nomor 292 terletak di Jlan Baladewa No. 35 Rt.009/03 yang sampai saat ini masih ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya diserahkan pada Tergugat dan suatu saat kelak akan diberikan pada anak-anaknya ;

- Untuk sebidang Tanah yang melekat sertifikat Hak Milik diatasnya No. 449 tanggal 1 Juni 1994 Gambar Situasi Nomor 1348/1985 tanggal 27 Mei 1994 dengan luas 368 M2 yang terletak didesa lwul Kecamatan Parungt Kabupaten Bogor diserahkan pada Penggugat ;

3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 322.000,- (tiga ratus dua puuh dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permohonan Banding No. 345/PDT.G / 2014 / PN.Jkt.Tim, tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh NOVRAN VERIZAL, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No :345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Februari 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 10 Februari 2015 ;-----

Bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan memori banding tertanggal 6 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 6 Maret 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 11 Maret 2015 ;

Bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkanb kontra memori banding tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 16 Maret 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 18 Maret 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada tanggal 18 Maret 2015 dan tanggal 6 April 2015 telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan penerapan pembuktian sehingga nyata-nyata Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak



cukup mempertimbangkan dan tidak memberikan pertimbangan dengan baik ;. ---

- Bahwa Judex Factie Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara a quo tidak mengindahkan dan atau mengesampingkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pembanding baik bukti surat maupun bukti saksi, dimana bukti-bukti serta fakta-fakta yang terkuak di persidangan nyata-nyata terungkap bahwa dari hasil perkawinan antara Pembanding incasu Nyonya Liong Mekeyana dengan terbanding incasu Tuan Tan Willywinata Wijaya dihasilkan harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi didalam kontra memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa terhadap memori banding pada poin 1, Tergugat menolak alasan-alasan Pembanding/ Penggugat, Judex Factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah benar menerapkan hukumnya ; -----
- Bahwa Terbanding/Tergugat menolak menyerahkan dan memberikan kepada pembanding/Penggugat dan tetap akan dikuasai oleh terbanding/Tergugat untuk usaha mencari nafkah, dan akan diberikan, serta diteruskan usahanya kepada anak Terbanding/tergugat, perlu diketahui tanah tersebut adalah tanah negara bukan milik Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 345 Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 2 Februari 2015, memori banding, kontra memori banding dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, karenanya pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.345/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Februari 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi t;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor :345/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Tim tanggal 2 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SENIN tanggal 10 AGUSTUS 2015**
Kami **H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH,MH** dan **DR.H. SYAHRIAL SIDIKSH, MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 230/PEN/ PDT/ 2015/ PT.DKI. tanggal 28 April 2015, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH

H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

Dr.H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

_____ +
Jumlah-----Rp.150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)